

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 92 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

- ABSTRAK
- : - Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian tipe A telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau. Berdasarkan pertimbangan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2014 UU; No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PERMENDAG No. 96 Tahun 2017; PERMENPERIN No. 17 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 99 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERDAKAB.BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB. BOGOR No. 2 Tahun 2020;
 - Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian serta tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok . Dinas mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan bidang perdagangan dan perindustrian; b. pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan dan perindustrian; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan perindustrian; d. pelaksanaan reformasi birokrasi; e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. Unsur organisasi Dinas, terdiri dari: a. Pimpinan adalah Kepala Dinas; b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; dan c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, Sub Bagian, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional. Susunan organisasi Dinas, terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan: 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Perdagangan, membawahkan: 1. Seksi Pelaku Distribusi Perdagangan; 2. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan; dan 3. Seksi Fasilitasi Perdagangan. d. Bidang Tertib Niaga, membawahkan: 1. Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting; 2. Seksi Kemetrologian; dan 3. Seksi Pengawasan. e. Bidang Perindustrian, membawahkan: 1. Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri; 2. Seksi Kerja Sama, Pengawasan dan

Promosi Investasi Industri; dan 3. Seksi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri. f. UPT; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT. Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

- CATATAN : - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Desember 2020 dan ditetapkan tanggal 7 Desember 2020.